



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAWAR Alias WAR;**
2. Tempat lahir : Bengkel-Lombok Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bengkel Barat Utara Desa Bengkel Kecamatan

Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2018;
- Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 07 Oktober 2018;
- Perpanjangan Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Oktober 2018 s/d 06 Nopember 2018
- Penuntut Umum Ditahan dengan penahanan Rutan sejak tanggal 06 Nopember 2018 s/d 25 Nopember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Nopember 2018 s/d 13 Desember 2018;
- **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d 12 Februari 2019;**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.FauziaTiaida, SH. 2 SittiSavitri, SH. Keduanya Advokat beralamat di Jl. Energi GG Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/FBH-KAWAL.Pid/IX/2018 tanggal 14 September 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 14 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 14 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNAWAR Alias WAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa MUNAWAR Alias WAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) buah HP merk LENOVO warna Putih, merk EVERCOOS warna Putih, merk OPPO warna Hitam dan merk GOSCO warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api
- 1 (satu) buah kotak transparan merk VISITING CARRD didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan
- 1 (satu) kotak merk WALL'S W warna merah putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian
- 1 (satu) kotak merk FORVITA warna ORANGE didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan.
- 1 (satu) poket klip plastik sisa pemakaian yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk POCARI SWEAT.
- 1 (satu) buah tutup bong merk POCARI SWEAT yang lengkap dengan pipet plastiknya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwadalam persidangan memberikan keterangan yang memudahkan proses, tidak berbelit- belit, mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangi nya dikemudian hari yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa MUNAWAR Alias AWAR** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Bengkel Barat Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 Wita saksi I PUTU PIDI ANTARA dari Satuan Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah Terdakwa MUNAWAR Als WAR di Dusun Bengkel Barat Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi I PUTU PIDI ANTARA , saksi I MADE SUPATRA dan tim melakukan penyelidikan di lingkungan tempat tinggal Terdakwa , selanjutnya sekitar jam 21.30 Wita saksi I MADE SUPATRA dan tim melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa dimana Terdakwa saat itu sedang berada dalam kamar rumahnya yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi I PUTU PIDI ANTARA dan saksi I MADE SUPATRA kemudian memerintahkan Terdakwa untuk tidak bergerak , setelah itu datang saksi H.KAHFI selaku Kepala Dusun Bengkel Barat Utara guna menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pengeledahan pertama dilakukan terhadap badan Terdakwa dan berhasil ditemukan uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana depan sebelah kiri dari Terdakwa
- Bahwa pengeledahan selanjutnya di lakukan terhadap kamar Terdakwa yaitu :
 - Di atas kasur / tempat tidur Terdakwa ditemukan 4 (empat) buah handphone terdiri dari 1 (satu) buah HP merk LENOVO warna putih, 1 (satu) buah HP merk EVERCOOS warna putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk GOSCO warna hitam
 - Di rak TV ditemukan 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah kotak transparan merk VISITING CARD didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan , 1 (satu) buah kotak merk WALL'S warna merah putih yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,777 (satu koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh tujuh) gram , 1 (satu) kotak

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FORVITA warna ORANGE yang di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalam nya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan

- Di bawah kasur ditemukan 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram

- Bahwa penggeledahan kemudian dilanjutkan ke dapur Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah botol air mineral merk POCARI SWEAT dan 1 (satu) buah tutup bong merk POCARI SWEAT yang lengkap dengan pipet plastik nya.

- Bahwa barang bukti berupa kristal putih dalam pipa kaca dengan berat bruto 1,777 gram dan kristal putih dalam klip plastik dengan berat bruto 0,30 gram tersebut setelah dilakukan uji laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 851/NNF/2018 tanggal 8 Agustus 2018 adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika,

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Terdakwa MUNAWAR Alias AWAR** pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Bengkel Barat Utara Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa TerdakwaTerdakwa MUNAWAR Alias AWAR telah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara sebuah botol diisi air , kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet yang fungsikan menjadi bong , selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca , setelah itu pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet , kemudian pipa kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan alumunium foil untuk kompor dan saat shabu yang sudah dibakar menguap maka uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut .
- Bahwa selanjutnya datang Petugas dari Satuan Narkoba Polres Lombok Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa.
- Bahwa Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa MUNAWAR Alias AWAR dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin , sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi NTB Nomor : NAR-R01998/LHU / BLKPK /VIII / 2018, Tanggal 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : I PUTU PIDI ANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: (**Anggota Sat Resnarkoba Polres Lobar**)
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saya yang tercatat dalam berita acara penyidikan benar;
 - Bahwa saya bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munawar alias War karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar Pkl. 10.00 Wita saya mendapat informasi dari warga masyarakat yang yang menginformasikan kepada saya bahwa di Dsn. Bengkel Barat Utara, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lobar tepatnya di rumah saudara Munawar alias War sering dilakukan transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut saya bersama dengan I Made Supatra melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya sekitar Pkl. 21.30 Wita saya dan I Made Supatra serta anggota yang lain melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa Munawar;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan yang dilanjutkan penggeledahan, saya menyuruh anggota tim yang lain untuk mencari Kadus guna menyaksikan jalannya penggeledahan;
 - Bahwa setelah Kadus datang , saksi I Made Supatra menjelaskan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuan kami sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu saksi I Made Supatra meminta Pak Kadus untuk melakukan penggeledahan terhadap saya dan tim untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam hal ini penjabakan;
 - Bahwa pada waktudilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikantong saku celana kiri dari Terdakwa, 4 (empat) buah HP merk Levono warna Putih, merk Evercoos warna Putih, merk Oppo warna Hitam dan merk Gosco warna Hitam ditemukan diatas kasur,4 (empat) buah korek api ditemukan dirak TV, 1 (satu) buah kotak transparan merk Visiting Card di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ditemukan dirak TV, 1 (satu) kotak merk Wall's W warna merah putih yang didalam nya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian, di rak TV ditemukan 1 (satu) kotak merk Forvita warna Orange di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) poket klip plastik sisa pemakaian yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan bawah kasur milik Terdakwa, 1 (satu) buah botol air mineral merk Pocari Sweat ditemukan di dapur, 1 (satu) buah tutup bong merk Pocari Sweat yang lengkap dengan pipet plastiknya ditemukan di dapur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang dan HP kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain tidak diakui kepemilikan nya, katanya barang itu milik saudaranya Terdakwa yang bernama Mawais yang sekarang ada di Lapas Mataram karena perkara narkoba;
 - Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memberi keterangan bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah Mawais setelah terjadi penangkapan terhadap saudara Mawais Als Is;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa bong dan pipet kaca menurut keterangan Terdakwa pernah dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu dirumahnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : I MADE SUPATRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan saya yang tercatat dalam berita acara penyidikan benar;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersama tim dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munawar alias War karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar Pkl. 10.00 Wita teman saya yang bernama I Putu Pidi Antara mendapat informasi dari warga masyarakat yang menginformasikan kepada I Putu Pidi Antara bahwa di Dsn. Bengkel Barat Utara, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lobar tepatnya di rumah saudara Munawar alias War sering dilakukan transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saya bersama dengan I PutuPidi Antara melakukan penyelidikan di sekitar rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pkl. 21.30 Wita saya dan I Putu Pidi Antara serta anggota yang lain melakukan penggerebekan terhadap rumah Terdakwa Munawar;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan yang dilanjutkan pengeledahan, I PutuPidi Antara menyuruh anggota tim yang lain untuk mencari Kadus guna menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa setelah Kadus datang , saya menjelaskan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuan kami sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu saya meminta Pak Kadus untuk melakukan pengeledahan terhadap saya dan tim untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dalam hal ini pengebakan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di kantung saku celana kiri dari Terdakwa, 4 (empat) buah HP merk Levono warna Putih, merk Evercoos warna Putih, merk Oppo warna Hitam dan merk Gosco warna Hitam ditemukan diatas kasur, 4 (empat) buah korek api ditemukan di rak TV, 1 (satu) buah kotak transparan merk Visiting Card di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan ditemukan di rak TV, 1 (satu) kotak merk Wall's W warna merah putih yang di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian, di rak TV ditemukan 1 (satu) kotak merk Forvita warna Orange di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) poket klip plastik sisa pemakaian yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan bawah kasur milik Terdakwa, 1 (satu) buah botol air mineral merk Pocari Sweat ditemukan di dapur, 1 (satu) buah tutup bong merk Pocari Sweat yang lengkap dengan pipet plastik nya ditemukan di dapur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang dan HP kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti yang lain tidak diakui kepemilikan nya, katanya barang itu milik saudara nya Terdakwa yang bernama Mawais yang sekarang ada di Lapas Mataram karena perkara narkoba;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa memberi keterangan bahwa barang tersebut Terdakwa ambil dari rumah Mawais setelah terjadi penangkapan terhadap saudara Mawais Als Is;
- Bahwa untuk barang bukti berupa bong dan pipet kaca menurut keterangan Terdakwa pernah dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin dan tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi : H. KAHFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa, sebagai wargadiDesa saya, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan sayamenyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga menyimpan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa saya lupa hari dan tanggal nya , terjadinya pada malam hari beberapa bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saya dicari kerumah saya oleh Aparat Kepolisian dan dimintai bantuan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya;
 - Bahwa awalnya saya tidak percaya karena saya baru saja tahlilan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti oleh Petugas saat itu berupa uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantung saku celana kiri dari Terdakwa, 4 (empat) buah HP ditemukan diatas kasur tapi saya lupa merk-merknya, korek api, klip plastic, pipet, pipa kaca kecil ada kristal putih, botol Pocari yang ada sedotannya ditemukan didapur;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan disidang ini yang saya lihat saat penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barangnya ditemukan ditempat yang terpisah-pisah, tidak ngumpul di satu tempat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ada yang ditemukan di rak TV, ada yang di kasur, dibawah kasur dan dilantai rumah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saya, barang bukti uang tersebut saya yang memberikan ke Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan, uang tersebut untuk keponakan Terdakwa jadi uang tersebut bukan hasil penjualan Narkoba;
 - Bahwa kalau HP ada yang punya anak Terdakwa, baru dibeli, makanya ditanyakan terus HP itu ke saya oleh anak Terdakwa, tapi saya lupa apa merk HP tersebut;
 - Bahwa katanya Terdakwa narkoba yang ditemukan di rumahnya milik Mawais, adik nya Terdakwa, sekarang ada di Lapas Mataram karena perkara narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa saya ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 03 Agustus

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah saya di Dsn. Bengkel, Ds.

Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ada Pak

Kepala Lingkungan, Pak Kahfi yang menyaksikan jalannya

Penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;

- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa,

ditemukan uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

rupiah) di kantung saku celana kiri dari Terdakwa, 4 (empat) buah HP

merk Levono warna Putih, merk Evercoos warna Putih, merk Oppo

warna Hitam dan merk Gosco warna Hitam ditemukan diatas kasur, 4

(empat) buah korek api ditemukan di rak TV, 1 (satu) buah kotak

transparan merk Visiting Card di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik

transparan merk Unggul di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik

transparan ditemukan di rak TV, 1 (satu) kotak merk Wall's W warna

merah putih yang di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan

merk Unggul di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1

(satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah

satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di

dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan

berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian, di rak

TV ditemukan 1 (satu) kotak merk Forvita warna Orange di dalamnya

berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk Unggul di dalamnya berisi

20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik

warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah

diruncingkan, 1 (satu) pocket klip plastik sisa pemakaian yang di

dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan

berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram ditemukan bawah kasur milik

Terdakwa, 1 (satu) buah botol air mineral merk Pocari Sweat ditemukan

di dapur, 1 (satu) buah tutup bong merk Pocari Sweat yang lengkap

dengan pipet plastik nya ditemukan di dapur;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi datang saya sedang tiduran sambil nonton TV di kamar bersama dengan anak, namun anak saya langsung keluar kamar;
 - Bahwa HP yang ditemukan di rumah saya yang kemudian disita Polisi tersebut adalah milik saya dan milik anak saya;
 - Bahwa uang sejumlahRp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut titipan dari Pak Kepala Lingkungan untuk ponakan saya;
 - Bahwa barang bukti yang lainnya milik adik saya yang bernama Mawais Als Is yang mana setelah terjadi penangkapan terhadap Mawais Als Is barang bukti tersebut saya ambil di rumahnya Mawais alias Is, yang rencana nya akan saya bakar namun saat itu saya tidak jadi membakarnya karena anak saya sedang sakit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pocari sweet saya yang menggunakan sendiri untuk mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa saya terakhir memakai shabu pada hari Jumat sebelum terjadi penangkapan terhadap saya;
 - Bahwa dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika yang saya kuasai tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap ilmu pengetahuan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) buah HP merk LENOVO warna Putih, merk EVERCOOS warna Putih, merk OPPO warna Hitam dan merk GOSCO warna Hitam;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak transparan merk VISITING CARRD didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak merk WALL'S W warna merah putih yang didalam nya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian;
- 1 (satu) kotak merk FORVITA warna ORANGE didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalam nya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) paket klip plastik sisa pemakaian yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk POCARI SWEAT.
- 1 (satu) buah tutup bong merk POCARI SWEAT yang lengkap dengan pipet plastiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun. Bengkel, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat karena adanya informasi bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas;
- Bahwa dalam dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap

ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) UU No. 35**

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan. Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap dan di geledah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Dusun. Bengkel, Ds. Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat karena adanya informasi bahwa di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, dalam menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika yang dikuasai Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penelitian terhadap ilmu pengetahuan, maka atas dasar fakta tersebut Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang merupakan Narkotika golongan satu bukan tanaman dengan tanpa hak atau melawan hukum karenanya unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwasebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah HP merk LENOVO warna Putih, merk EVERCOOS warna Putih, merk OPPO warna Hitam dan merk GOSCO warna Hitam;

Dipertimbangkan bahwa oleh karena uang dan HP tersebut tidak terbukti dipersidangan bahwa uang dan HP tersebut ada hubungannya dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak transparan merk VISITING CARRD di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan;
- 1 (satu) kotak merk WALL'S W warna merah putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian;
- 1 (satu) kotak merk FORVITA warna ORANGE didalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL didalamnya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) paket klip plastik sisa pemakaian yang didalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.
- 1 (satu) buah botol air mineral merk POCARI SWEAT.
- 1 (satu) buah tutup bong merk POCARI SWEAT yang lengkap dengan pipet plastiknya.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan agar barang bukti tersebut tidak digunakan mengulangi perbuatan kejahatan maka barang bukti tersebut rampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas pemakaian Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mentalnya agar menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWAR Alias WAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan satu bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) buah HP merk LENOVO warna Putih, merk EVERCOOS warna Putih, merk OPPO warna Hitam dan merk GOSCO warna Hitam;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah kotak transparan merk VISITING CARRD di dalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL di dalamnya berisi 5 (lima) klip plastik transparan;
- 1 (satu) kotak merk WALL'S W warna merah putih yang di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL di dalamnya berisi 28 (dua puluh delapan) klip plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris hijau yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 1,67 (satu koma enam tujuh) gram sisa pemakaian;
- 1 (satu) kotak merk FORVITA warna ORANGE di dalamnya berisi : 1 (satu) klip plastik transparan merk UNGGUL di dalamnya berisi 20 (dua puluh) klip plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) paket klip plastik sisa pemakaian yang di dalamnya berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral merk POCARI SWEAT.
- 1 (satu) buah tutup bong merk POCARI SWEAT yang lengkap dengan pipet plastik nya.
- **Di rampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Ngr Rajendra, SH.MHum. dan Rosana Irawati, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Desak Made Wirasni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ema Muliawati, SH , Penuntut Umum dan Terdakwa Munawar als.War dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Ngr Rajendra, SH.MHum.

Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH.

Rosana Irawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 685/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Desak Made Wirasni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)